



KEPUTUSAN WALI NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141.32 / 08 / KPTS / WN-JKP / I-2020

TENTANG PENGANGKATAN STAF PERANGKAT

NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR

WALI NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Staf Perangkat Nagari,

2. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Jinang Kampung Pansur

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

4. Peraturan Nagari Jinang Kampung Pansur Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

Peraturan Nagari Jinang Kampung pansur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Camat Kec.Koto XI Tarusan
Nomor... tanggalTahun 2020 Tentang
Rekomendasi Staf Perangkat Nagari Jinang Kampung
Pansur

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat **Sdr.HAFIZUL BIMA AZRI** selaku Staf
Perangkat Nagari Jinang Kampung Pansur

KEDUA

: Masa Jabatan STAF Perangkat Nagari sewaktu-waktu
dapat dicabut kembali,apabila melanggar disiplin
Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-
nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat,
dengan Keputusan Wali Nagari

KETIGA

: Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Staf
Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari
yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan
Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari)
Jinang Kampung Pansur

KEEMPAT

: Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di : Jinang Kampung Pansur
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

WALI NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR



(H. NASRA, S.SOS.MM)

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Kec.Koto XI Tarusan
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Jinang Kampung Pansur
4. Yang bersangkutan.